



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website; <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail; disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

TENG GARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-210.2/KP3/SK/400.3.5/02/2025

TENTANG
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SD ISLAM INTEGRAL AL FATIH LOA KULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD ISLAM INTEGRAL AL FATIH namun belum memiliki izin operasional;

- b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD ISLAM INTEGRAL AL FATIH Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

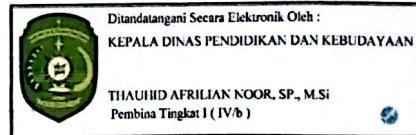


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD ISLAM INTEGRAL AL FATIH Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD ISLAM INTEGRAL AL FATIH Kecamatan Loa Kulu menjadi tanggung Jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibina nya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga, dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini di mulai pada Tanggal di tetapkan yaitu 20 Pebruari 2025 dengan 20 Pebruari 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2025



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

